KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Kotak suara transparan: megaproyek selundupan RUU Pemilu?
Tanggal : Senin, 07 Agustus 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 24 dan 25

KOTAK SUARA TRANSPARAN

Megaproyek Selundupan RUU Pemilu?

● OLEH **HARUN HUSEIN**

Mendagri menilai Pansus RUU Pemilu terlalu harfiah memaknai transparansi kotak suara.

Rancangan Undang-Undang Pemilu telah ketuk palu pada pekan ketiga Juli lalu. Namun, belum lagi disahkan oleh Presiden, dan masuk dalam lembaran negara, isi RUU tersebut ramai dipersoalkan. Salah satunya tentang 'pasal selundupan' berisi megaproyek pengadaan kotak suara. Tapi, benarkah kita butuh kotak suara baru, yang kemungkinan akan berasal dari Cina?

Megaproyek tersebut diatur di penjelasan Pasal 341 ayat (1) huruf a yang berbunyi: "*Perlengkapan kotak suara untuk pemungutan suara harus bersifat transparan, yang bermakna bahwa isi kotak suara harus terlihat dari luar.*"

Apa konsekuensinya? Seluruh kotak suara aluminium yang kini dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal tak terpakai lagi untuk Pemilu 2019 mendatang. Padahal jumlah kotak aluminium yang masih layak pakai --berdasarkan *stock opname* KPU-- sangat banyak, sekitar 1,8 juta kotak. Dosa kotak-kotak ini hanya satu: tidak tembus pandang.

Berdasarkan buku *Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014*, yang diterbitkan KPU, jumlah kotak suara yang dipakai pada Pemilu 2014 lalu adalah 2.183.212, yang didistribusikan ke 545.803 tempat pemungutan suara (TPS). Masing-masing TPS mendapatkan empat kotak suara, yaitu kotak suara untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Pada Pemilu 2019 mendatang, jumlah kotak suara diperkirakan bakal naik 20 persen, bahkan lebih. Selain karena bertambahnya pemilih, kenaikan jumlah kotak suara juga bakal disebabkan penyerantakan pemilu legislatif dengan pemilu presiden, yang membuat setiap TPS akan mendapat lima kotak suara.

Alhasil, pada Pemilu 2019 mendatang, jumlah kotak suara transparan yang harus disediakan sekitar 2,7 juta hingga tiga juta. Kalau harga setiap kotak suara transparan itu Rp 100 ribu, maka total anggaran yang dibutuhkan untuk mengadakannya adalah sekitar Rp 270 miliar hingga Rp 300 miliar. Angka yang mengidikasikan sebuah proyek besar: megaproyek!

Itu belum termasuk biaya pengapalan dan distribusinya ke 34 provinsi, sekitar 500 kabupaten/kota, 7.000-an kecamatan, 81 ribuan desa/kelurahan, dan berakhir di sekitar 550 ribu TPS yang tersebar hingga ke pedalaman.

Tidak transparan

Kendati penjelasan Pasal 341 tersebut bicara tentang kotak suara transparan, namun pembicaraan soal itu amatlah gelap. Soal sebesar ini bahkan tak diketahui oleh KPU dan para pegiat pemilu, selama pembahasan RUU Pemilu yang berlangsung sejak Oktober 2016 hingga pengambilan keputusan dalam rapat paripurna 20 Juli 2017.

Adanya pengaturan megaproyek di penjelasan Pasal 341 itu, baru terungkap sepekan setelah RUU Pemilu ketuk palu. "Saat sedang nunggu pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, saya baca-baca RUU Pemilu. Saya terkejut melihat penjelasan Pasal 341 itu. Saya pikir dokumen saya yang keliru, tapi saat mengecek ke teman-teman penyelenggara pemilu, isinya sama," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, kepada *Republika*, Kamis, 27 Juli lalu.

Ketua KPU, Arief Budiman, juga mengaku tidak pernah diajak bicara soal kotak suara transparan. "Saya juga taunya ada pasal itu setelah RUU Pemilu disepakati DPR dan Pemerintah. Kami selama ini kalau diundang DPR hanya bicara soal hari pemungutan suara, cara pencoblosan, dan lain-lain, tidak pernah bicara soal pengadaan kotak suara transparan," katanya, akhir Juli lalu.

Arief mengungkapkan, pada pemilu sebelumnya, KPU memang pernah mengusulkan penggunaan kotak suara transparan. Tapi, hanya sebagai tambahan saja atas kekurangan kotak suara KPU --menyusul bertambahnya jumlah pemilih dan TPS yang mengharuskan penambahan kotak suara. Sedangkan, kotak suara aluminium yang masih laik pakai tetap digunakan.

"Cuma, waktu itu sebagian kurang sepakat: 'nanti kalau kotak suaranya transparan, siapa memilih apa bisa kelihatan'. Panjang perdebatannya. Akhirnya tidak jadi," kata Arief, yang pada KPU periode 2012-2017 lalu memimpin Divisi Logistik Pemilu.

Karena kotak suara transparan tak disetujui, untuk menutupi kekurangan, KPU mengadakan kotak suara dari bahan karton kedap air. Sebab, harganya lebih murah dibanding mengadakan lagi kotak suara aluminium. Kotak suara karton kedap air itu pun didesain untuk dipakai dua kali, setelah itu dibuang --sehingga tak makan biaya penyimpanan di gudang dan kantor KPUD yang kebanyakan masih menyewa. "Dengan memakai karton kedap air untuk kotak suara tambahan, berikutnya kita tidak lagi memproduksi kotak suara aluminium, sehingga biayanya lebih murah. Sedangkan, kotak suara aluminium tetap jadi aset yang disimpan," kata Arief.

Tapi, kalau sekarang di RUU Pemilu tertulis harus menggunakan kotak suara transparan, Arief mengatakan semua kotak suara aluminium tidak mungkin lagi dipakai, karena tidak tembus pandang. "Kalau dikasi klausul "harus transparan" memang agak

kerepotan kita. Karena kotak suara yang selama ini kita bikin itu tidak transparan, baik yang berbahan aluminium maupun karton kedap air, sehingga semuanya tidak bisa dipakai lagi," katanya.

Kotak suara bolong-bolong

Lalu, apa alasan di balik pengadaan kotak suara transparan itu, dan mengapa prosesnya sangat sunyi? Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, Lukman Edy, berdalih pengadaan kotak suara transparan itu semata-mata untuk memperbaiki kualitas pemilu, dan meminimalisasi kecurangan. "Kotak suara sekarang sudah dipakai berkali-kali. Sudah banyak yang bolong-bolong," katanya, akhir Juli lalu.

Tapi, haruskah mengganti semua kotak suara? Bukankah masih banyak yang layak pakai? "Kita memerlukan kotak baru. Karena setiap TPS dibutuhkan lima kotak, aneh kalau ada TPS tiga kotak pakai kaleng sementara dua kotak pakai yang transparan," katanya. Ini mengindikasikan, Pansus RUU Pemilu ingin mengganti semua kotak suara aluminium.

Lukman yang juga bekas Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), ini, membantah anggapan penjelasan Pasal 341 sebagai 'pasal selundupan'. "Penggiringan opini yang jahat sekali. Itu bukan pasal selundupan tapi terang benderang, disetujui oleh fraksi-fraksi dan pemerintah. Memang tanpa persetujuan Perludem dan KPU, karena KPU tidak [merupakan] pihak yang perlu dimintai persetujuan dalam hal ini," katanya.

Lantas, benarkah sebagian besar kotak suara saat ini tak lagi layak pakai, sehingga harus diganti seluruhnya dengan kotak suara baru? Terhadap anggapan itu, anggota KPU periode 2012-2017, Hadar Nafis Gumay, membantahnya. "Alasan Pansus kan kotak suara banyak yang bolong-bolong, sehingga perlu diadakan yang baru. Tapi, barusan saya mengecek ke Sekjen KPU, beliau bilang 1,8 juta kotak suara aluminium yang dimiliki KPU masih layak pakai," katanya, akhir Juli lalu.

Hadar justru heran, Pansus RUU Pemilu sama sekali tidak mengajak KPU membicarakan soal kotak suara transparan. "Dengan tidak melibatkan KPU, saya menilai mereka arogan dan tidak transparan. Karena, mereka merasa paling tahu kondisi kotak suara. Apakah selama ini mereka melakukan pemeriksaan dan *updating* kondisi kotak suara? Kapan mereka melakukannya? Sekarang tiba-tiba menyimpulkan kotak suara bolong-bolong, padahal kotak suara aluminium tahan korosi."

Hadar juga mengatakan, tidak pernah pula terjadi kasus substansial terkait dengan kotak suara selama ini, yang mengharuskan dibuat kotak suara transparan, demi membuat isinya bisa terlihat. "Seolah-olah isi kotak suara kita selama ini bisa diganti-ganti dengan daun pisang, misalnya. Padahal tidak pernah ada kasus seperti itu dalam pemilu," katanya.

Karena kotak suara transparan di penjelasan Pasal 341 RUU Pemilu itu tidak transparan, tidak jelas alasannya, tidak melibatkan konsultasi publik dan penyelenggara pemilu, serta mengabaikan efisiensi yang merupakan asas pemilu, Hadar menilai wajar belaka bila publik kemudian curiga. "Yaa wajar orang menilai ada sesuatu di balik 'pasal pengadaan kotak suara transparan' ini, karena ini memang bukan kebutuhan, tapi diada-adakan. Padahal, asas pemilu kita menyatakan harus efisien," katanya.

Yang penting aman

Kendati Pansus RUU Pemilu mengklaim telah membahas kotak suara transparan dengan seluruh fraksi dan pemerintah, nyatanya pemerintah dan beberapa fraksi berbeda pendapat. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo

Kumolo, menilai transparansi kotak suara mestinya tak dimaknai secara harfiah. "Intinya bukan [surat suaranya] kelihatan. Intinya aman," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Selasa, 1 Agustus lalu, seperti dikutip *Republika Online*.

Yang dimaksud aman, kata Tjahjo, adalah kotak suara itu tidak mudah rusak saat jatuh, tidak mudah terbakar, dan aman dari air hujan. Nah, kalau kotak suaranya kemudian transparan, dibuat dari bahan plastik dan kaca, justru menjadi rentan karena mudah pecah dan terbakar. Itu belum lagi bicara soal anggarannya, berapa lama waktu pembuatannya, dan lain-lain. Karena itu, Tjahjo menilai kotak suara yang ada sebaiknya tetap digunakan. "Sekarang ini tinggal diperbaiki yang rusak, yang penting terkunci rapat. Minimal pengadaan gembok lagi agar kotak suara bisa terkunci rapat," katanya.

Wakil Sekjen Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, juga mengatakan kotak suara transparan tidak diperlukan karena bisa menggganggu asas kerahasiaan dalam pemilu. Kedua, pengadaan kotak suara dalam jumlah besar akan makan waktu lama, sehingga bisa menggganggu jadwal dan proses pemilu. Ketiga, megaproyek itu berpotensi dikorupsi. "Tentu saja hal-hal seperti itu harus dihindari," katanya.

Ace Hasan mengatakan partainya tidak tahu-menahu dengan rencana pengadaan kotak suara transparan itu. "Kami tidak tahu soal itu, karenanya perlu dicek lagi." Dia berharap tidak ada 'pasal selundupan' dalam RUU Pemilu. "Semua keputusan politik di internal RUU Pemilu harus disepakati secara bersama," tandasnya.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, Hasyim Asy'ari, menilai penjelasan Pasal 341 ayat (1) huruf a yang mengatur kotak suara transparan, bisa diabaikan. Sebab, soal kotak suara transparan tersebut diatur di penjelasan, bukan di batang tubuh RUU Pemilu.

UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kata Hasyim, menyatakan bahwa penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang bersifat norma. Penjelasan pun tidak boleh menggunakan rumusan yang memuat perubahan terselubung terhadap peraturan perundang-undangan.

"Berdasarkan ketentuan tersebut, saya berpendapat "penjelasan" bukanlah norma hukum dan tidak wajib ditaati/dipatuhi alias dapat disimpangi, apalagi bila "penjelasan" itu memuat rumusan yang bersifat norma, dan bila "penjelasan" menggunakan rumusan yang memuat perubahan terselubung dari norma. *Gitu aja kok repot*," kata Hasyim di akun *facebook*-nya. ■